




LURAH LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH LOGANDENG
KAPANEWON PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN LOGANDENG
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH LOGANDENG,

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);

14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20)
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Protokol Kesehatan Pencegahan Corona Virus Disease 19 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 68);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 107);
27. Peraturan Desa Logandeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2017 Nomor 13);
28. Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Logandeng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Desa Logandeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Logandeng Tahun 2019 Nomor 9);
 30. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2020 Nomor 4);
 31. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 7);
 32. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 9);
 33. Peraturan Kalurahan Logandeng Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Logandeng Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG
dan
LURAH LOGANDENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.040.978.500,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 3.112.952.942,50</u>
Surplus/Defisit	Rp. (71.974.442,50)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 93.164.426,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp. 93.164.426,50
Silpa tahun anggaran berkenaan	Rp. 21.189.984,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKal;
- b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APEKal.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Logandeng.

Ditetapkan di Logandeng
pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH LOGANDENG,



f SUHARDI

Diundangkan di Logandeng
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK LOGANDENG,



BETI YULIANI

LEMBARAN KALURAHAN LOGANDENG TAHUN 2021 NOMOR 12

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	281.980.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.756.698.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.040.978.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	746.354.152,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.957.307,90	
5.3.	Belanja Modal	1.732.757.138,10	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	142.884.344,50	
	JUMLAH BELANJA	3.112.952.942,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(71.974.442,50)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	93.164.426,50	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	93.164.426,50	
	PEMBIAYAAN NETTC	93.164.426,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	21.189.984,00	

Logandeng, 04 Januari 2022

LURAH



SUHARDI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN LOGANDENG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	281.980.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.756.698.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.300.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.040.978.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.177.880.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	826.349.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	609.265.800,00	PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	609.265.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.188.352,00	PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.188.352,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	53.295.548,00	PAD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.295.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.150.000,00	PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.600.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.900.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	102.462.800,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	63.000.000,00	PBP
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.390,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	62.950.610,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	28.025.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	28.025.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.237.800,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.237.800,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	6.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.200.000,00	ADD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.710.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.160.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	6.550.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.608.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.750.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.750.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.515.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.220.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.300.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.670.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.645.000,00	CDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	22.445.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	3.900.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	2.550.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	16.808.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.808.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	168.750.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	150.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	18.750.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.738.988.098,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	346.582.572,40	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	294.882.572,40	DOS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	293.882.572,40	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	27.700.000,00	DOS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	92.807.675,60	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.467.675,60	DOS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.467.675,60	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.040.000,00	DOS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.300.000,00	DOS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	28.000.000,00	DOS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	18.000.000,00	DOS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.003.641.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	123.615.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	239.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	123.376.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	27.745.200,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.036.700,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	23.708.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	753.000.000,00	PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.524.394,30	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	749.475.605,70	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	99.281.200,00	DOS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	743.800,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.537.400,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	101.784.750,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	101.784.750,00	DDDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	100.734.750,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	194.171.700,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	194.171.700,00	DDDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	193.121.700,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>30.700.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.700.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.700.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.600.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	2.000.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	2.600.000,00	PAD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	15.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	6.900.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.800.000,00	PAD
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	1.180.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.180.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.920.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.600.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	13.600.000,00	DDDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.600.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	3.600.000,00	DDDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.03		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	3.000.000,00	DDS
4.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.300.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.300.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>142.884.344,50</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	76.784.344,50	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	76.784.344,50	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.784.344,50	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	66.100.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	66.100.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	66.100.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.112.952.942,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(71.974.442,50)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	93.164.426,50	
		PEMBIAYAAN NETTC	93.164.426,50	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	21.189.984,00	

Logandeng, 04 Januari 2022

LURAH


 + SUHARDI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PLAYEN

KALURAHAN LOGANDENG

Alamat : Jl. Wonosari – Yogya, Km. 3,5 Logandeng, Playen, Gunungkidul
55861

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN LOGANDENG
DAN
LURAH LOGANDENG**

**PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2022
NOMOR 12 TAHUN 2021
NOMOR 12/KPTS/BPK/2021**

Pada hari ini *Jum'at*..... Tanggal *tiga puluh satu* Bulan *Desember*
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Balai Kalurahan Logandeng
Kapanewon Playen Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat paripurna Badan
Permasyarakatan Kalurahan Logandeng, menyepakati bersama terhadap Peraturan
Kalurahan Logandeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2022.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Kesepakatan bersama ini dibuat di Logandeng dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Logandeng dan Lurah Logandeng.

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN LOGANDENG**

EDY PURWANTO, S. Sos

LURAH LOGANDENG

SUHARDI, S.I.P